

Analisis Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan di Kabupaten Tambrauw

Marthen Bikarto Bidangan¹, Meyta Longkutoy², Philipus Sinay³

^{1,2,3}Universitas Kristen Papua, Indonesia

Corresponding Author ✉ marthenbidangan@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the land and building tax management system in rural and urban areas, its effect on local revenue in Tambrauw Regency and the inhibiting factors that affect the management of PBB in increasing PAD in Tambrauw Regency. This type of research is field research using a descriptive qualitative approach, namely explaining the management of rural and urban land and building taxes at the Regional Tax and Retribution Management Agency of Tambrauw Regency by conducting interviews, observations, and document review. This research was conducted at the office of the Regional Tax and Retribution Management Agency, Tambrauw Regency. This study uses primary and secondary data types. The results of the study indicate that the Regional Tax and Levy Management Agency of Tambrauw Regency in managing rural and urban land and building taxes to increase local revenue based on three management functions, namely planning, implementation, and supervision has not been maximized, and the inhibiting factors that affect the management of PBB in increasing PAD in Tambrauw Regency, piled on obstacles that occur because it is known that there are two inhibiting factors, namely internal and external factors, namely as follows: a) Internal, namely regulations (Perda, Perbup, SOP) that are not yet good and incomplete, limited supporting facilities, such as operational vehicles, and performance of ASN OPD BPPRD that is not yet maximal, b) External, namely coordination between OPD and other stakeholders that is not yet effective, understanding of taxpayers is low, and commitment and coordination of regional leaders is weak.

Keywords: *Tax Management System, Tax Management Analysis, Increase Income*

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 25,
2022

Revised
November 01,
2022

Accepted
November 11,
2022

How to cite

Bidanghan, B., Longkutoy, M., & Sinay, P., (2022) Analisis Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Meningkatkan Pendapatan di Kabupaten Tambrauw. *Attractive : Innovative Education Journal*, 4(3). 351-366.

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Pengelolaan pajak bumi dan bangunan telah berubah sebagai akibat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, khususnya di daerah pedesaan dan perkotaan. Sebelumnya pajak pusat, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sekarang menjadi pajak daerah. Sebagai langkah kelanjutan dari inisiatif otonomi daerah dan desentralisasi fiskal saat ini, pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) telah dialihkan dari Pemerintah Pusat ke

Pemerintah Daerah. Tidak akan ada lagi bagi hasil pajak dengan pemerintah Pusat karena 100% (seratus persen) dari hasil pengelolaan pajak masuk ke kas daerah.

Pajak daerah meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejak era reformasi, pemerintahan saat ini telah beralih dari struktur sentralisasi ke desentralisasi, memungkinkan pemerintah daerah (daerah) untuk mengontrol anggaran mereka sendiri dan pemanfaatan sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakatnya masing-masing. sumber pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2009, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Republik Indonesia, negara kesatuan, dibagi menjadi kabupaten dan kota yang disebut "daerah provinsi." Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka masing-masing daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang mengatur tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah. Setiap kegiatan pemerintahan, baik tugas pokok maupun tugas pembantuan, dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien jika diimbangi dengan adanya pendapatan asli daerah yang menjadi sumber pendanaan program-program pemerintah (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Pajak ialah sumber pemasukan negara yang paling besar. Peran pajak sebagai pemasukan untuk Negara sebagai penyelaras kegiatan ekonomi untuk masa yang akan datang sangat penting bagi negara kita. Agar dapat mencapainya, pemerintahan akan melakukan upaya dalam pajak untuk menyadari peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk menyanggupi kewajiban perpajakannya.

Adapun Masalah yang tengah dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Tambrauw dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tambrauw adalah:

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu Jenis Pajak yang masih baru bagi masyarakat di Kabupaten Tambrauw,
- (2) Rendahnya kesadaran wajib pajak / Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
- (3) Sarana pendukung dalam sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tidak memadai,
- (4) Luas wilayah yang sudah di manfaatkan (Objek Pajak) masih banyak yang belum terdata sebagai dampak dari status wilayah masih dalam wilayah Kehutanan (Konservasi),
- (5) Sistem informasi manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masih secara manual dan terbatas, dan
- (6) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw (Hasil observasi di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw)

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mengenai sistem pengelolaan pajak bumi dan bangunan Perdesaan Dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan

dalam Tugas akhir yang berjudul : “Analisis Sistem Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Di Kabupaten Tambrauw”. Berdasarkan latar belakang permasalahan pada penelitian ini, maka diperlukan adanya batasan fokus pembahasan agar dalam pembahasannya dapat lebih terinci dan mendalam. Untuk itu penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini, antara lain: Untuk mengetahui sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw. Tujuan dari penelitian ini antara lain Untuk menganalisis sistem pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tambrauw

Kajian Teori

1. Pengertian Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Suandy Pajak, pengertian adalah iuran kepada kas negara yang dibuat menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan menahan diri untuk tidak menerima jasa timbal balik (counterperformance), yang dapat ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar. untuk pengeluaran umum. Pengertian tersebut diperjelas menjadi Perpajakan adalah pemindahan uang dari masyarakat umum ke kas negara untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan. Surplus tersebut kemudian digunakan untuk mendanai tabungan masyarakat, yang berfungsi sebagai sumber utama pendanaan untuk investasi public (Suandy, Erly, 2010). Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

2. Syarat Pemungutan Pajak.

Tidak gampang memberikan pajak pada masyarakat. Jika terlalu berlebihan atau terlalu tinggi maka masyarakat akan berat hati membayar pajak, tetapi jika terlalu rendah, maka pembentukan tidak akan berjalan lancar. Maka agar pengambilan pajak tidak memicu gangguan atau perlawanan, maka pengambilan pajak harus memenuhi syarat berikut:

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan arah hukum, yaitu menggapai keadilan, undang-undang ataupun yang melaksanakan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam undang-undang antaranya menggunakan pajak menurut ketentuan yang adil, dan disesuaikan dengan kemampuan tiap masyarakat
- b. Memungut pajak berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis). Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 menjadi dasar pengaturan perpajakan di Indonesia. Baik negara dan penduduknya percaya bahwa keadaan ini menawarkan penundaan hukum dari keadilan.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis). Untuk mencegah timbulnya kelesuan ekonomi di masyarakat, pemungutan harus tetap berjalan tanpa menunggu kelancaran kegiatan produksi dan perdagangan.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial). Biaya pajak yang dipungut harus lebih kecil dari pendapatan retribusi sesuai dengan tujuan anggaran.
- e. Proses pemungutan pajak harus mudah. Sistem retribusi yang sederhana akan mempermudah dan mendorong masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban

perpajakannya. Undang-undang perpajakan yang baru juga memenuhi kebutuhan ini (Samudra, 2015).

A. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau digunakan oleh orang atau badan, kecuali areal yang digunakan untuk kegiatan ekonomi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, dan berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah. Wilayah kabupaten atau kota disebut Bumi, yang meliputi daratan, perairan pedalaman, dan laut. Bangunan adalah struktur teknis yang dipasang secara permanen di daratan, perairan pedalaman, atau laut (*Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)*). Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tanggal 15 September tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk memungut Pajak Bumi dan Bangunan baik di pedesaan maupun di perkotaan (Mardiasmo, 2016).

1. Dasar Hukum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi landasan legislatif bagi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PDRD) Perdesaan dan Perkotaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang saat ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, akan berubah menjadi Pemerintah Kabupaten/Kota paling lambat 1 Januari 2014. Untuk sektor Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan (P3), Pajak Kota dan Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi pajak pusat. Pengelolaan PBB-P2 Kabupaten Tambrauw diatur dengan undang-undang sebagai berikut (*Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)*)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- b. SOP

2. Objek, Subyek, dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1, tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau digunakan oleh orang pribadi atau badan, kecuali areal yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, adalah subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 2 yang termasuk bangunan gedung adalah: (*UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (1)* tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;

- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
- i. Menara.

Menurut Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak yang dibebaskan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah yang (*UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat (3)* tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

- 1) Dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah pusat, provinsi, dan daerah;
- 2) Digunakan tanpa maksud untuk mencari keuntungan dan hanya untuk memajukan kesejahteraan umum dalam bidang peribadatan, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional;
- 3) Digunakan untuk penguburan, barang antik, atau benda serupa;
- 4) Merupakan tanah negara tidak dibebani, taman nasional, hutan wisata, hutan lindung, dan hutan dalam cagar alam;
- 5) Berdasarkan gagasan perlakuan timbal balik dan dipekerjakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat; dan
- 6) Digunakan oleh organisasi atau perwakilan organisasi internasional sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Subjek Pajak adalah orang atau badan yang secara sungguh-sungguh mempunyai hak atas harta benda dan/atau memperoleh manfaat darinya, serta yang memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat dari bangunan gedung (*UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 53 Ayat (1)* tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Wajib Pajak adalah orang atau organisasi yang benar-benar memiliki hak atas Bumi, memperoleh manfaat dari Bumi, memiliki, menguasai, atau memanfaatkan Bangunan.

- a. Bupati dapat mengidentifikasi Subyek Pajak sebagai Wajib Pajak apabila Wajib Pajak tidak terlihat dengan jelas.
- b. Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberitahukan secara tertulis kepada Bupati bahwa Subyek Pajak bukan merupakan Wajib Pajak dari Objek Pajak tersebut.
- c. Bupati wajib mencabut penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan yang bersangkutan apabila keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Bupati.
- d. Bupati wajib memberikan surat keputusan penolakan disertai alasan-alasan apabila keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak.
- e. Dalam hal Bupati tidak mengambil keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menerima informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), informasi tersebut dianggap disahkan oleh Bupati, dan Bupati segera mencabut penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

3. Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Setiap awal pelaksanaan kebijakan baru diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga kebijakan baru tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Begitu pula

dengan pemungutan PBB-P2, kita ketahui bahwa tidak semua pemda siap menerima kebijakan tersebut untuk dapat dilaksanakan di daerah masing-masing. Sarana dan prasarana tersebut mencakup tiga unsur utama, yaitu fasilitas perkantoran, teknologi informasi, dan peralatan pemetaan.

a. Fasilitas

Mengingat pemungutan PBB-P2 ini merupakan kebijakan yang terkait dengan pelayanan pada masyarakat, diperlukan suatu fasilitas perkantoran yang memadai. Adapun fasilitas perkantoran yang perlu disiapkan oleh pemda paling tidak meliputi:

- 1) Gedung kantor untuk administrasi pengelolaan PBB-P2;
- 2) Tempat pelayanan yang akan menerima jenis pelayanan antara lain:
 - a) Pendaftaran objek pajak baru;
 - b) Mutasi objek/subjek pajak;
 - c) Pembetulan SPPT/SKPD;
 - d) Pembuatan salinan dokumen perpajakan;
 - e) Keberatan atas penunjukan sebagai wajib pajak;
 - f) Keberatan atas pajak terutang;
 - g) Pengurangan pajak terutang;
 - h) Restitusi dan kompensasi;
 - i) Pengurangan denda administrasi;
 - j) Penentuan kembali jatuh tempo SPPT; dan
 - k) Penundaan tanggal pengembalian SPOP;
- 3) Tempat informasi; dan
- 4) Tempat penerima pembayaran PBB-P2 berupa bank tempat pembayaran PBB-P2 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Pedoman Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)

Pengelolaan PBB-P2 dapat dilakukan di ruangan tersendiri atau bahkan ditunggangi di ruangan lain jika suatu daerah tidak dapat atau belum memiliki gedung perkantoran yang hanya menangani pengelolaan PBB-P2. Pemkab Bantul, misalnya menyediakan fasilitas perkantoran, seperti ruang pelayanan, ruang komputer, dan percetakan SPPT, Tanda Terima Setoran (STTS), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), ruang kerja, lemari arsip, dan komputer. Kabupaten Bantul juga mengelola PBB-P2 pada tahun 2013, dengan potensi penerimaan PBB-P2 2013 sebesar Rp. 21,6 miliar.

b. Teknologi Informasi (*Software dan Hardware*)

Hadirnya sarana dan prasarana teknologi informasi yang lengkap turut mendukung suksesnya penggelaran PBB-P2 di daerah-daerah. Sejumlah karakteristik, termasuk perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, aksesibilitas data, dan dokumentasi, dapat digunakan untuk menentukan seberapa lengkap infrastruktur teknologi informasi di lokasi tertentu..

Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola PBB-P2 harus diketahui oleh daerah. Perangkat keras dan perangkat lunak berikut dapat digunakan untuk membantu efisiensi penyelesaian kegiatan dalam pengelolaan PBB-P2:

- 1) *Hardware*
 - a) Server;
 - b) Personal computer;
 - c) Network;
 - d) High speed printer;
 - e) Printer;
 - f) Plotter;

2) *Software*

- a) Operating System (OS);
 - b) Database;
 - c) Runtime aplikasi;
 - d) Aplikasi pemetaan;
 - e) Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak, misalnya SISMIOP; dan
 - f) Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG).
- 3) Pengadaan *software* sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan. Apabila akan menggunakan *software* aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak berupa SISMIOP Ditjen Pajak, perlu dilakukan kustomisasi source code SISMIOP sehubungan dengan:
- a) Struktur organisasi;
 - b) Perubahan proses bisnis; dan
 - c) Perubahan format dan nomenklatur keluaran produk hukum (surat-surat ketetapan).

Pemda dapat melakukan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pajak baru dengan memperhatikan:

- a) Mengimpor database SISMIOP Direktorat Jenderal Pajak atau memigrasikan database Direktorat Jenderal Pajak ke database pemerintah daerah;

Dalam pengkinian data, perlu dilakukan penyesuaian koneksi data pada program Payment Online System (jika ada) mengingat adanya perubahan struktur data untuk data masa transisi antara waktu pencadangan data SISMIOP Ditjen Pajak dengan waktu sistem pemerintah daerah yang baru beroperasi. Untuk mengintegrasikan data dengan pusat data PBB-P2 dan BPHTB, juga penting untuk membangun layanan interoperabilitas data Pengadaan *hardware* dan *software* tersebut sebaiknya tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di daerah masing-masing. Penyesuaian itu tetap diperlukan agar tidak membebani keuangan pemda, sehingga pelaksanaan tugas dapat tetap terlaksana dengan biaya yang tidak terlalu besar. Tingkat kelengkapan *hardware* dan *software* tersebut sebaiknya disesuaikan dengan volume pekerjaan dan jumlah wajib pajak yang dilayani.

c. Peralatan Pemetaan

Peralatan pemetaan yang dibutuhkan dalam melakukan pemetaan adalah sebagai berikut:

- 1) Theodolit, Total Station;
- 2) Global Positioning System (GPS);
- 3) Scanner;
- 4) Alat ukur;
- 5) Aplikasi Pemetaan; dan
- 6) Aplikasi SIG.

4. Prosedur Umum Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Pajak DPPKAD

Prosedur umum kegiatan pelayanan pendaftaran Pajak pada DPPKAD dapat dilihat sebagai berikut (Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, 2014) :

- a. DPPKAD menerima permohonan dari Wajib Pajak untuk pendaftaran objek pajak baru.
- b. Petugas yang menerima berkas tersebut memeriksa apakah semua persyaratan pendaftaran objek pajak baru telah dipenuhi. Petugas akan memberikan Surat Tanda Terima kepada wajib pajak dan mengirimkannya kepada petugas pendaftaran jika berkas permohonan pendaftaran sudah lengkap.

- c. Petugas pendaftaran akan mengirimkan berkas permohonan pendaftaran pejabat fungsional penilai untuk penelitian kantor dan/atau lapangan.
- d. Berkas permohonan pendaftaran diterima oleh pejabat fungsional penilai, yang juga melakukan penelitian kantor dan/atau lapangan dan membuat berita acara penelitian.
- e. Penanggung jawab pendaftaran meneliti dengan seksama dan merumuskan gagasan untuk laporan penelitian sebelum mempresentasikannya kepada orang yang berwenang untuk memutuskan laporan penelitian.
- f. Laporan studi ditinjau, disetujui, dan ditandatangani oleh pejabat terkait sebelum dikirim ke pejabat yang bertanggung jawab untuk memperbaiki data dan menunjuk petugas yang diperlukan untuk melakukan proses tersebut.
- g. Petugas terkait mengkinikan data, mencatat data SPOP/LSPOP, mencetak Daftar Hasil Pencatatan (DHR), membandingkan SPOP/LSPOP dan DHR, dan menghasilkan produk keluaran (spooling SPPT, DHKP, dan STTS) selain mengirimkan berkas permohonan pendaftaran ke pihak terkait pejabat percetakan sebagai konsep produk hukum.
- h. Konsep produk hukum tersebut disetujui dan diparaf oleh pejabat yang berwenang, yang kemudian disampaikan kepada Kepala Dispenda/DPPKAD atau pejabat lain yang ditunjuk.
- i. Kepala Dispenda/DPPKAD atau wakil lain yang ditunjuk untuk memeriksa, memutuskan, dan menandatangani produk hukum.

Penelitian Terdahulu

1. Berliana Esti Widari, dkk. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintahan Kota Surabaya. Karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang tujuan penerimaan pajak, temuan studi menunjukkan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan masih sangat rendah. Meski belum mencapai tujuan, efektivitasnya meningkat antara 2011 hingga 2013. Karena menurun dari 2011 hingga 2013 dan bahkan tidak mencapai 50%, kontribusinya terhadap pendapatan daerah cukup kecil (Berliana Esti Widari, dkk. 2016).
2. Deny Donovan (2015). Strategi Pemungutan PBB Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Mojokerto. Temuan tersebut menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan realisasi belanja pada tahun 2014 masih belum mampu menghasilkan tingkat realisasi penerimaan yang maksimal. Akibatnya, kontribusi PBB Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto turun dari 7,30% di tahun 2013 menjadi 5,55% di tahun 2014. Secara keseluruhan, pungutan PBB-P2 sudah memadai dalam mewujudkan target pendapatan namun belum mencapai targetnya. terbaik dalam meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mojokerto (Deny Donovan. 2015).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif di lapangan. Proses penelitian kualitatif, menurut Moleong, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari subjek dan perilaku yang diamati. (Moeleng, Lexi J. 2016) Tanpa memberikan perhatian khusus pada peristiwa-peristiwa tersebut, peneliti dalam penelitian ini berusaha menggambarkan peristiwa-peristiwa yang menjadi titik fokusnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang sistem

pengelolaan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw dan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw yang beralamat di Jalan Irawiam No.01 Distrik Fef. Adapun waktu penelitian dimulai pada Bulan Maret - Mei 2022.

C. Jenis dan Sumber Data.

Jenis data yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah data sekunder. Berdasarkan sumbernya, jenis data dibagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah informasi yang didapat langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali. Data sekunder ialah informasi hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai katagorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer ialah informasi yang didapat langsung dari lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Tambrauw. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang mengetahui Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tambrauw yang akan dibahas dilokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Bahan penelitian sekunder ini menghasilkan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi dan arsip-arsip mengenai pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Tambrauw dari tahun 2019 s/d 2021, yakni laporan Kemajuan Instansi Pemerintah Kabupaten Tambrauw. Sumber data pada penelitian ini berasal dari Dinas berupa laporan.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan alat analisis, maka variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut, Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu :

1. Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikelola, dan/atau digunakan oleh orang atau organisasi, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, dikenal sebagai pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2. Pendapatan asli daerah adalah uang yang diterima suatu daerah dari sumber-sumber di tanahnya sendiri dan dikumpulkan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004).

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya (Ahmad Tanzeh. 2016).

Observasi yang dilakukan dalam peneliti ini adalah mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan terhadap Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tambrauw yang dapat dilaksanakan peneliti secara langsung maupun tidak langsung.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang di wawancarai (Ahmad Tanzeh. 2016).

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melakukan tanya jawab dengan pihak terkait, baik wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur. Dalam hal ini terkait dengan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tambrauw.

3. Dokumentasi

Pendekatan dokumentasi, menurut Suharsimi Arikunto, mencari informasi tentang hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain sebagainya. Strategi ini melibatkan meninjau makalah resmi seperti catatan, buku peraturan, dan monografi.

Penelitian ini didokumentasikan dengan mengumpulkan informasi dari catatan Kabupaten Tambrauw yang sudah ada mengenai pengelolaan pajak bumi bangunan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tambrauw. Untuk mengumpulkan data atau gambaran yang berguna dalam penelitian, peneliti juga mencatat tindakan-tindakan yang dilakukan dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tambrauw melalui tulisan dan gambar.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut (Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 2013).

1. Reduksi data (*Data Reduction*), merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data (*Data Display*), merupakan alur kedua yang penting dalam kegiatan analisis dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*conclusion Drawing/verification*), merupakan kegiatan analisis data yang ketiga dalam penelitian kualitatif yaitu, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistim Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tambrauw yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw melalui beberapa Tahapan yaitu :

a. Perencanaan

Perencanaan adalah segala proses yang dilakukan dalam menyusun rencana-rencana dalam pengelolaan PBB yang berlandaskan aturan-aturan yang berlaku yakni Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sebagai langkah awal tentunya perencanaan sangatlah berpengaruh terhadap hasil yang ingin dicapai. Perencanaan merupakan dasar untuk melangkah ke kegiatan selanjutnya.

Hasil Proses perencanaan pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan oleh BPPRD Kabupaten Tambrauw berdasarkan Peraturan yang berlaku yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 77 tentang PBB-P2 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

b. Penetapan Target

Proses penetapan target PBB-P2 belum dilakukan secara mendalam, hanya dilakukan dengan cara melihat hasil PPB-P2 tahun lalu dan dinaikan 10 persen. Jadi kinerja penerimaan PBB-P2 dalam rangka penerimaan PAD secara umum belum maksimal. Penetapan target penerimaan PBB-P2 belum berdasarkan potensi riil yang dimiliki Kabupaten Tambrauw.

Realisasi PBB-P2 minim dan bahkan tidak mencapai target jika diperhatikan data realisasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 realisasi selalu menurun. Berdasarkan penjelasan di atas berikut adalah target Pajak Bumi dan Bangunan yang telah terealisasi mulai tahun anggaran 2019 sampai 2021:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Tambrauw Tahun 2019 – 2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi PBB-P2
2019	Rp 20.330.144	Rp 3.722.119	18.30
2020	Rp 20.330.144	0	0
2021	Rp 20.330.144	Rp. 1.953.091	9.60
Rata-rata Realisasi			9.494

Sumber: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tambrauw

Untuk mengukur tingkat efektifitas penerimaan pajak bumi bangunan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas PBB} = \frac{\text{realisasi penerimaan PBB}}{\text{target PBB}} \times 100$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB 2019} &= \frac{\text{Rp. 3.772.119}}{\text{Rp. 20.330.114}} \times 100 \\ &= 18.30\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB 2020} &= \frac{0}{\text{Rp. 20.330.144}} \times 100 \\ &= 0\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas PBB 2021} &= \frac{\text{Rp. 1.953.091}}{\text{Rp. 20.330.144}} \times 100 \\ &= 9.60 \end{aligned}$$

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Tambrauw selama tiga tahun terakhir tidak sesuai dengan target dan mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2020 realisasinya nihil sebagai akibat dari dampak Covid 19. Rata-rata realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan selama tiga tahun terakhir sebesar 9,494 % dari target.

Hal ini menunjukkan masih kurangnya upaya pemerintah dalam menggenjot pemasukan daerah dalam Pendapatan Asli Daerah melalui pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Tabel 2
Target dan Realisasi Total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tambrauw Tahun 2019 - 2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi PAD
2019	Rp 2,066,246,830,526.00	Rp 1,859,694,643,505.00	90
2020	Rp 2,767,404,903,364.00	Rp 2,152,755,704,962.00	77,79
2021	Rp 3,015,836,590,302.00	Rp 2,578,457,420,885.00	85,50
Rata-rata Realisasi			93,05

Sumber: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tambrauw

Adapun untuk menghitung besarnya kontribusi pendapatan asli daerah dalam meningkatkan pendapatan dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{realisasi penerimaan PBB}}{\text{target penerimaan pendapatan daerah}} \times 100$$

$$\text{Kontribusi PAD 2019} = \frac{\text{Rp. 1.859.694.643.505}}{\text{Rp. 2.066.246.830.526}} \times 100$$

$$= 90\%$$

$$\text{Kontribusi PAD 2020} = \frac{\text{Rp. 2.152.755.704.962}}{\text{Rp. 2.767.404.903.364}} \times 100$$

$$= 77,79\%$$

$$\text{Kontribusi PAD 2021} = \frac{\text{Rp. 2.578.457.420.885}}{\text{Rp. 3.015.836.590.302}} \times 100$$

$$= 85,50\%$$

Tabel 2 menunjukkan bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tambrauw Dilihat dari persentase hanya pada tahun 2019, 2020 dan 2021 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tambrauw tidak memenuhi target yaitu 90%, 77,79%, 85,50% namun secara rata-rata realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang hampir selalu terpenuhi, dikhawatirkan budgetary slack pada antara tahun 2019-2021.

Pendapatan Asli Daerah memiliki komponen yang sangat penting dikarenakan cerminan dari kemandirian daerah untuk membiayai pembangunan di daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dikelola sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan wajib dikelola dengan baik untuk mencapai langkah yang efektif untuk harapan agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

Masih lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah untuk menutupi biaya dalam melaksanakan belanja pembangunan daerah yang setiap tahunnya meningkat, dimana salah satu sumber pendapatan daerah suatu kabupaten/kota adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

c. Pelaksanaan

Proses pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dari beberapa kegiatan yakni pendataan, pendaftaran, dan pembayaran.

1) Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek Pajak

Pendaftaran terdiri dari dua macam yaitu pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor dan pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan.

“Proses pendaftaran Objek PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), sedangkan untuk Objek Pajak Khusus, data – data tambahan menggunakan Lembar Kerja Objek Khusus (LKOK) ataupun dengan lembar catatan lain untuk menampung informasi tambahan sesuai keperluan penilaian masing-masing objek pajak. Pendataan objek dan subjek PBB-P2 dilaksanakan oleh BPPRD Kabupaten Tambrauw dengan menggunakan formulir SPOP / LSPOP dan dilakukan sekurang-kurangnya untuk satu wilayah administrasi desa/kelurahan, dengan menggunakan alternatif Pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP. Pada proses pendaftaran dan pendataan petugas harus aktif karena masih banyak masyarakat yang belum sadar untuk mendaftarkan Objek PBB-P2. (Hasil wawancara “ibu Klara Titit, S.Pd selaku Kabid Pendataan, Penetapan dan Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw” tanggal 16 Mei 2022), dalam tahap pendaftaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw melakukan penelitian di Kantor dan di lapangan. Selanjutnya pendataan yang dilakukan dengan verifikasi data Wajib Pajak langsung kelapangan.

2) Pembayaran dan Penagihan Wajib Pajak

Setelah penentuan tarif atau nilai pajak, kemudian dilakukan pembayaran, pembayaran dilakukan juga berdasarkan prosedurnya. Adapun proses Pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Tambrauw adalah Setiap wajib Pajak membayar Pajak Terutang berdasarkan SPPT atau SKPD yang ditetapkan Bupati Tambrauw. SPPT atau SKPD diterbitkan oleh BPPRD dan diserahkan ke Setiap kepala Kampung untuk diteruskan kepada Wajib pajak pada wilayahnya. Proses Pembayaran Pajak terutang PBB-P2 oleh Wajib Pajak dilakukan melalui Rekening PBB-P2 yang diterbitkan oleh Bank Papua.

Untuk proses Penagihan PBB-P2 di Kabupaten Tambrauw mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, pasal 77 tentang PBB-P2 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, namun dalam pengelolaan PBB-P2 terkait Proses penagihan PBB-P2 di Kabupaten Tambrauw belum terealisasi sesuai dengan Regulasi yang ada (Hasil wawancara “ibu Klara Titit, S.Pd selaku Kabid Pendataan, Penetapan dan Penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw” tanggal 16 Mei 2022).

Mekanisme pembayaran dilakukan melalui Bank yang sudah ditetapkan, selanjutnya penagihan pajak oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan dengan mengacu pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 77 tentang PBB-P2 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Proses pengelolaan PBB-P2 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. dan mengacu pada pedoman pengelolaan PBB-P2 yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 77 tentang PBB-P2 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, namun belum maksimal.

Untuk Proses pembagian tugas pada BPPRD Kabupaten Tambrauw dalam hal pengelolaan PBB-P2 dilakukan sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Tambrauw Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw dan Renstra BPPRD dimana Pengelolaan PBB-P2 berada di bawah Bidang Pendataan, Penetapan, dan Penagihan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang pendataa, penetapan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam hal berkoordinasi dengan instansi / pihak lain dalam meningkatkan PBB-P2 dan mengurangi Piutang PBB-P2, BPPRD Tambrauw sudah memulai dengan Kepala Distrik Sausapor dan Kepala Kampung di Distrik Kebar Raya, namun tidak berjalan dengan maksimal karena banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain: Komitmen yang kurang, Koordinasi yang tidak jalan, dan inovasi / inisiatif dari masyarakat dan petugas juga lemah sekali.

d. Sarana dan Prasarana Pendukung

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan PBB-P2 pada BPPRD Kabupaten Tambrauw kalau disesuaikan dengan perkembangan sudah ada namun harus dimutakhirkan lagi, seperti; fasilitas Pendataan dan Penetapan yang harus berbasis Tehnologi Komputer yang berisi Aplikasi yang berhubungan dengan PBB-P2, dan Rencana BPPRD Kabupaten Tambrauw mengelola PBB-P2 dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tambrauw, yaitu dengan Intensifikasi:

- a. KSWP (Konfirmasi Status Wajib Pajak), seperti; perizinan, registrasi tanah.
 - b. Pemutakhiran ZNT
 - c. Host to host dgn BPN
 - d. Melakukan Kerjasama dengan Kejaksaan, Kepolisian, Satpol PP, dan BPN.
- Ekstensifikasi :
- a. Pendataan dan pendaftaran WP baru
 - b. Pemutakhiran data PBB
 - c. Reklame Indor

d. Perubahan Regulasi

1. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Pengelolaan PBB-P2 Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Tambrauw

Dalam pelaksanaan pemungutan masih terdapat adanya hambatan-hambatan selama pelaksanaan pemungutan.

Adapun Faktor penghambat yang mempengaruhi Pengelolaan PBB-P2 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tambrauw, antara lain:

Internal

- a. Regulasi (Perda, Perbup, SOP) yang belum baik dan belum lengkap.
- b. Fasilitas pendukung yang terbatas, seperti kendaraan operasional
- c. Kinerja ASN OPD BPPRD yang belum Maksimal

Ekternal

- a. Koordinasi antar OPD dan Stakeholder lain yang belum efektif.
- b. Pemahaman Wajib Pajak yang rendah.
- c. Komitmen dan Koordinasi Pimpinan Daerah yang lemah.” (Hasil Wawancara “Bapak Yan M. Asyerem, M selaku Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw” pada tanggal 15 Mei 2022).

KESIMPULAN

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tambrauw, sehingga peningkatan PAD dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tambrauw. Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw dalam mengelola pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui Perencanaan, Penetapan Target, Pelaksanaan dan Sarana serta Prasarana Pendukung, belum maksimal. Faktor penghambat yang mempengaruhi pengelolaan PBB dalam meningkatkan PAD Kabupaten Tambrauw, ada dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal

Adapun saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ialah : Agar Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw memperbaiki sistem database yang didalamnya terdapat data Wajib Pajak, potensi-potensi pajak, dan updating data kepemilikan objek pajak. Dengan melihat topografi kabupaten tambrauw yang luas maka disarankan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan berbasis Web. Agar Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw meningkatkan intensitas kordinasi dengan instansi terkait, dengan adanya kordinasi diantara instansi terkait dapat memaksimalkan kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tambrauw dalam menggali potensi PBB-P2, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tambrauw dan segera menyusun dan melengkapi regulasi sebagai dasar dalam mendukung proses pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Tambrauw.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. Trisnawati, Estralia. Akuntansi Perpajakan. Edisi ke-3. (Jakarta Salemba Empat. 2013)
- Ahmad Tanzeh. Metodologi Penelitian Praktis. (Yogyakarta: Teras, 2016)
- Berliana Esti Widari, dkk. Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintahan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Riset Dan Manajemen*. (2016)
- Deny Donovan. Strategi Pemungutan PBB Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Mojokerto. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*. (2015).
- Hafidh, Aula Ahmad, Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi, 2013
- Halim, Abdul. Akuntansi Keuangan Daerah. (Jakarta: Salemba Empat, 2004)
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Keuangan Daerah(Jakarta: Salemba Empat, 2012)
- Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2010)
- Mardiasmo. Perpajakan. Edisi Refisi. (Yogyakarta. Andi. 2016)
- Moelong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2016)
- , Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta. Penerbit Andi Offset, 2004)
- Mukhlis, Imam, Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Makalah Disampaikan pada acara seminar regional perpajakan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Univesitas Negeri Malang, 2010
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Ramadhayanti, Ana, Aplikasi SPSS Untuk Penelitian dan Riset Pasar, (Jakarta PT. Elex Komputindo, 2019)
- Sadeli, Dasar-dasar Akuntansi. Bumi Aksara. Jakarta. 2016
- Sari Diana, Konsep Dasar Perpajakan. (Bandung,Refika Aditama. 2013)
- Samudra, A.A. Perpajakan di Indonesia. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,2015)
- Suandy, Erly. Hukum Pajak ed.5. (Jakarta: Salemba Empat, 2011)
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2016)
- Warren Carl. Pengantar Akuntansi 2. (Jakarta, Salemba Empat. 2015)
- Santoso, Singgih, Mahir Statistik Parametrik, (Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2020)

Copyright Holder :

© Bidangyan, B., Longkutoy, M., & Sinay, P., (2022)

First Publication Right :

© Attractive : Innovative Education Journal

This article is under:

